



PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN FEMISIDA DI INDONESIA

Nuranisa¹, Nur Wahyuni²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

✉ corresponding author email: yuniwhyuniy@gmail.com

Received: 23/08/2025

Accepted: 10/09/2025

Published: 30/12/2025

Abstract

The phenomenon of femicide, or the killing of women due to gender factors, in Indonesia shows an alarming increase, while the national legal system does not yet have specific regulations governing it. This legal vacuum causes the handling of femicide cases to only refer to the general murder article in the Criminal Code without considering the gender-based dimension. This study aims to analyze the protection of female victims of femicide from the perspective of Islamic law and positive law, and examines how the principles of *maqāṣid al-syarī'ah* and *siyāsah syar'iyah* can serve as a philosophical basis in formulating national legal policies capable of preventing femicide and protecting women. The research method used is a normative juridical approach with comparative and conceptual analysis, using primary sources in the form of the Qur'an, hadith, and principles of Islamic law, and secondary sources such as the Criminal Code, the TPKS Law, and related legal literature. The results show that Islamic law strictly prohibits all forms of violence and murder against women because it contradicts the principles of *hifz an-nafs* (protection of the soul) and sharia justice. Meanwhile, the national legal system needs to immediately reform its regulations by integrating the values of the *Maqāṣid al-Shari'ah* (Islamic principles) and *Siyāsah Syar'iyah* (Islamic governance) in the formation of an Anti-Femicide Law that is just, humane, and gender-sensitive.

Keywords: Femicide; Women's Protection; Islamic Law; Maqāṣid al-

Shari'ah; Siyāsah Syar'iyyah

Abstrak

Fenomena femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena faktor gender di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, sementara sistem hukum nasional belum memiliki regulasi khusus yang mengaturnya. Kekosongan hukum ini menyebabkan penanganan kasus femisida hanya mengacu pada pasal pembunuhan umum dalam KUHP tanpa mempertimbangkan dimensi berbasis gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap perempuan korban femisida dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta menelaah bagaimana prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan *siyāsah syar'iyyah* dapat menjadi dasar filosofis dalam merumuskan kebijakan hukum nasional yang mampu mencegah femisida dan melindungi perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif dan konseptual, menggunakan sumber primer berupa Al Qur'an, hadis, serta prinsip hukum Islam, dan sumber sekunder seperti KUHP, UU TPKS, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan karena bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan keadilan syariat. Sementara itu, sistem hukum nasional perlu segera mereformasi regulasi melalui integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan *siyāsah syar'iyyah* dalam pembentukan Undang-Undang Anti Femisida yang berkeadilan, humanis, dan berperspektif gender.

Kata Kunci: Femisida; Perlindungan Perempuan; Hukum Islam; *Maqāṣid al-syarī'ah*; *Siyāsah syar'iyyah*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, maraknya kekerasan terhadap perempuan sebagai isu kriminalitas masih menghadapi perhatian yang minim, di mana tindak kejahatan yang menasar perempuan seringkali diartikan sebagai kejahatan biasa. Hal ini terefleksi dari pasal yang diterapkan, yang hanya berpedoman pada KUHPidana tentang kasus pembunuhan, baik terencana maupun tidak, tanpa mempertimbangkan dimensi berbasis gender. Permasalahan ini kian

tersembunyi karena kasusnya jarang terpantau secara spesifik, terutama setelah korban meninggal. Berbeda dengan pendekatan domestik, dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengidentifikasi femisida secara komprehensif sebagai pembunuhan yang didorong oleh motif beragam, termasuk pembunuhan oleh pasangan intim, pembunuhan atas nama kehormatan, terkait mahar, dalam konteks konflik bersenjata, hingga yang dipicu oleh orientasi seksual atau identitas gender. Menyadari kompleksitas ini, sejumlah negara telah secara tegas mendeklarasikan femisida guna mendapatkan legitimasi hukum yang khusus untuk menjamin perlindungan Perempuan.¹

Laporan Komnas Perempuan mencatat total 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. Menariknya, data dari YAPHI (2024) mengindikasikan adanya penurunan kasus kekerasan secara keseluruhan sebesar 12% atau 55.920 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, data femisida (pembunuhan berbasis gender) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan pada periode sebelumnya, dengan lonjakan dari 95 kasus (2020) menjadi 237 kasus (2021) dan mencapai 307 kasus pada 2022, meskipun data parsial 2023 (hingga April) tercatat 159 kasus. Lebih lanjut pada ranah personal, terjadi pergeseran signifikan, di mana kekerasan terhadap istri menjadi kasus tertinggi dengan 674 kasus pada tahun 2023, menggeser kekerasan oleh

¹Siti Zulaichah, "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.14171>.

mantan pacar (618 kasus) yang mendominasi pada 2022. Kenaikan kasus kekerasan terhadap istri ini bahkan mencapai 22% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara kekerasan dalam pacaran berada di posisi ketiga dengan 360 kasus (YAPHI, 2024). Data ini menunjukkan bahwa meskipun kekerasan secara umum mungkin menurun, kekerasan fatal (femisida) dan kekerasan dalam ikatan perkawinan (terhadap istri) tetap menjadi fokus utama masalah yang perlu diatasi.²

Namun, perdebatan hal ini tidak terlepas dari pro dan kontra dari berbagai pakar dimana mereka berangkat dari realitas sosial bahwa perempuan seringkali menjadi korban kekerasan karena faktor gender, budaya patriarki, dan ketidaksetaraan sosial. seperti, Faqihuddin Abdul Kodir melalui karyanya Qira'ah Mubadalah menekankan bahwa Islam hadir untuk menegakkan keadilan dan kesalingan (mubadalah). Ia menyatakan bahwa tindakan kekerasan hingga pembunuhan terhadap perempuan jelas bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Karena itu, menurutnya, femisida seharusnya dipandang sebagai pelanggaran berat yang perlu penanganan hukum lebih khusus. sebaliknya, Muladi, mantan Menteri Kehakiman dan ahli hukum pidana, memperkenalkan teori integratif pemidanaan yang menekankan pada tiga hal: pembalasan, pencegahan, dan resosialisasi. Menurutnya, fokus hukum pidana adalah pada perlindungan masyarakat dan resosialisasi pelaku. Karena itu, ia

²Dinda Sabrina, "Perempuan Indonesia Dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman Femisida," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7460–67.

berpendangan tidak perlu aturan baru khusus femisida, sebab KUHP sudah mengakomodasi tujuan tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis upaya pencegahan femisida dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji kekosongan regulasi nasional karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang femisida. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali penjelasan Al-Qur'an mengenai larangan pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan, sebagai dasar teologis bagi perlindungan dan penghormatan terhadap hak hidup perempuan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai femisida di Indonesia umumnya menitikberatkan pada aspek hukum positif dan analisis sosial, seperti yang dilakukan oleh Adyan & Wibisono (2025), Khotimah et al. (2024), dan Setiyawan & Ramadhani (2023). Kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi dalam memahami femisida dari sisi regulasi, relasi gender, dan perlindungan korban, namun belum secara spesifik membahas upaya pencegahan femisida berdasarkan perspektif hukum Islam dan nilai-nilai Al-Qur'an.³

Selain itu, hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang femisida, sehingga penanganannya masih mengacu pada pasal pembunuhan umum dalam KUHP. Penelitian

³Antory Royan Adyan and Ariesta Wibisono Anditya, *Legal Reforms on Femicide in Indonesia: The New Criminal Code, Victim Protection, and the Role of Islamic Law*, *Journal of Law and Legal Reform*, vol. 6, 2025, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.18939>.

ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pencegahan femisida berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan kekerasan terhadap perempuan, sekaligus menawarkan model perlindungan hukum yang selaras antara hukum Islam dan sistem hukum nasional.⁴

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis upaya pencegahan femisida di Indonesia melalui pendekatan hukum Islam dan hukum nasional, dengan menyoroti kenyataan bahwa Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang femisida. Penelitian ini juga menelaah penjelasan Al-Qur'an terkait larangan pembunuhan dan pentingnya menjaga kehormatan serta keselamatan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam pembentukan kebijakan hukum yang berperspektif gender dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Adapun manfaatnya diharapkan dapat menjadi acuan akademik dan praktis bagi pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi tindak femisida di Indonesia sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dugaan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-'ird* (penjagaan

⁴Khusnul Khotimah et al., "Legal and Islamic Perspectives on Femicide: An Analysis of Regulations and Protection in Indonesia," *Al-Fiqh: Islamic Law Review Journal* 4, no. 1 (2025): 24–43, <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilri/article/view/197>.

kehormatan), yang diintegrasikan dengan nilai-nilai siyasah syar'iyah dan konsep keadilan gender dalam Islam, dapat menjadi dasar bagi pembentukan sistem hukum nasional yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan korban femisida. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kebijakan hukum Indonesia diharapkan tidak hanya menindak pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mampu mencegah potensi femisida melalui regulasi yang berkeadilan, humanis, dan berperspektif gender, sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan ajaran Al-Qur'an tentang kesetaraan serta larangan keras terhadap pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif dan konseptual. Metode Penelitian (Singkat dan Relevan dengan Fokus Utama) Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif dan konseptual.⁵

Sumber data utama terdiri atas: Data primer: Al-Qur'an, hadis, dan prinsip hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*, siyasah syar'iyah). Data sekunder: KUHP, UU TPKS, serta literatur hukum dan penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menafsirkan sumber hukum Islam dan hukum positif untuk merumuskan konsep pencegahan dan

⁵Sari Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–818.

perlindungan hukum terhadap perempuan korban femisida, sekaligus mengisi kekosongan hukum nasional yang belum mengatur secara khusus tentang tindak femisida.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Femisida

Femisida terbentuk dari kata Femi yang berasal dari katanya female yang berarti perempuan, sedangkan sida berasal dari bahasa latin caedera yang berarti pembunuhan. Sehingga Femisida berarti penghilangan nyawa perempuan atau anak perempuan karena dia perempuan atau karena kekerasan berbasis gender. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah femisida artinya pembunuhan seorang perempuan oleh laki-laki karena kebenciannya terhadap perempuan. Berdasarkan Sidang Umum Dewan HAM PBB, femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya.

Pembunuhan perempuan adalah mengambil nyawa seorang wanita atau anak perempuan karena dia adalah seorang wanita atau karena kekerasan berbasis gender. Jenis femicide yang sering ditemukan di lapangan adalah femicide intim, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban. Indonesia memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan perempuan dan anak perempuan, termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-

Undang TPKS, tetapi peraturan khusus pembunuhan perempuan belum dijelaskan secara eksplisit dalam berbagai undang-undang dan peraturan ini.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem bangunan norma yang dipelajari melalui prinsip, norma, aturan hukum dan peraturan, perjanjian, dan doktrin. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan bahwa ada 7 jenis femicide yang terjadi di masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. regulasi femicide belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau dalam Undang-Undang TPKS. Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan dalam Pasal 45. Sementara itu, UU TPKS lebih lanjut mengatur jenis-jenis femicide yang terjadi di Indonesia seperti seksual berbasis gender.⁶

Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak-hak perlindungan terhadap manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang bisa digunakan untuk menangani kasus femisida di Indonesia, salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pembunuhan, dan pasal-pasal dalam KUHP ini dapat digunakan untuk menangani kasus femisida meskipun istilah "femisida" tidak disebutkan secara langsung.

⁶Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti, "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham dan UU TPKS)," *Litigasi* 25, no. 1 (2024): 95–109, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>.

Fenomena yang semakin marak di Indonesia, memerlukan perhatian serius dari sistem hukum nasional. Kekosongan hukum yang mengatur femisida secara eksplisit di Indonesia menjadi titik lemah yang serius dalam sistem peradilan pidana nasional.

Lingkungan terkecil seperti keluarga, maskulinitas sangat mungkin menjadi faktor kuat yang menumbuhkan akar masalah femisida. (Zulaichah, 2022). Selain itu faktor psikologis seperti sikap Superior, dominasi dalam sebuah hubungan, dan sikap agresif menyimpang juga menjadi faktor pendorong terjadinya femisida (Pramudibyanto, 2023). Dari sekian alasan yang ditemukan oleh banyak peneliti bukan tidak mungkin pemahaman atas doktrin agama terkhusus agama Islam yang kurang holistik menjadi salah satu faktornya. Ungkapan ‘perempuan sebelum menikah milik orangtuanya, dan setelah menikah milik suaminya’ masih sering didengar di tangan komunitas muslim. Hal tersebut adalah potret nyata betapa perempuan sebatas obyek pasif dalam sebuah kultur sehingga seolah Perempuan tidak lagi berkuasa sekadar kepada hak milik atas dirinya sendiri.

Terkait dengan pembunuhan perempuan (Femisida), Al-Azhar dalam lamannya, *Marshad Al-Azhar li Mukafahah Al-Tatharuf* menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam sisi kemanusiaan, tanggung jawab syariat, hak-hak kewarganegaraan, dan beberapa sisi kehidupan yang lain. Bahkan Islam memuliakan perempuan dalam berbagai kesempatan, seperti kedudukan ibu yang teramat terhormat dalam Islam. Berangkat dari posisi ini, dapat kita simpulkan bahwa pembunuhan perempuan juga masuk ke dalam

keharaman membunuh manusia, dan apabila dilakukan tanpa sebab-sebab yang diperbolehkan Allah, maka dijatuhi hukuman qishas.⁷

Hukum Islam memandang tindakan seperti femisida sebagai kejahatan besar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'at, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an nafs*). Sependapat Asy-Syatibi yang merumuskan bahwa prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan Himayatun Nafs (Perlindungan jiwa) sebagai salah satu lima pilar tujuan syariat Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim.

Melihat dari istilah sampai dengan pengertiannya femisida tampaknya memang suatu tindak kejahatan yang erat hubungannya dengan perempuan. Perempuan yang seharusnya dilindungi malah menjadi sasaran empuk kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Tidak jarang perempuan malah terbunuh di tempat yang ia rasa paling aman dan nyaman yaitu dirumahnya sendiri. Isu diskriminatif gender kerap kali dianggap sebagai biang keladi dari maraknya femisida akhir-akhir ini. Kebencian berbasis gender oleh laki-laki ke perempuan terkadang menyulut problematika besar berujung pada terjadinya femisida.

Menurut Separovic dalam teorinya tentang sebab terjadinya kejahatan dinyatakan bahwa pelaku dan korban kejahatan dapat lahir dari dua faktor yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal berhubungan dengan umur, jenis kelamin dan keadaan mental. Sedangkan faktor situasional

⁷Khotimah et al., "Legal and Islamic Perspectives," 24–43.

berhubungan dengan konflik, tempat dan waktu. Kenapa perempuan dapat menjadi korban femisida tentunya bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Berdasarkan teori separovic diatas, maka dapat dijelaskan beberapa hal kenapa perempuan dapat menjadi korban femisida.⁸

B. Mekanisme Kritis Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Menangani Femisida

Perkembangan hukum di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai korban kejahatan khususnya korban kekerasan telah dilakukan. Berbagai aturan hukum itu antara lain melalui Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sayangnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan sebuah respon pemerintah dalam menanggulangi tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.⁹

Kajian mengenai femisida dalam konteks hukum nasional Indonesia menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit yang mengkualifikasikan femisida sebagai tindak pidana khusus berbasis gender. Salamor, Purwanti, dan Rochaeti (2025) menegaskan bahwa meskipun berbagai regulasi

⁸Muhammad Fadhly Akbar et al., "Perempuan Sebagai Korban Femisida Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 31–46, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.10684>.

⁹Salamor, Purwanti, dan Rochaeti, "Pengaturan Femisida," 101

telah mengatur perlindungan terhadap perempuan, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tidak satu pun secara tegas merumuskan femicide sebagai kejahatan tersendiri dalam hukum pidana Indonesia. Akibatnya, pembunuhan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi oleh relasi kuasa dan diskriminasi gender masih dikualifikasikan sebagai pembunuhan umum berdasarkan ketentuan KUHP, tanpa mempertimbangkan motif gender sebagai elemen penting dalam penegakan hukum.¹⁰

Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Khotimah dkk. (2025), yang menyatakan bahwa sistem hukum nasional Indonesia masih bersifat normatif-formal dalam menangani kasus femicide. Pendekatan hukum pidana yang digunakan cenderung menitikberatkan pada unsur perbuatan dan akibat hukum, sementara dimensi struktural berupa kekerasan berbasis gender belum dijadikan pertimbangan utama. Hal ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap korban serta tidak tercapainya keadilan substantif, khususnya bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan sistemik.¹¹

Adyan dan Anditya (2025) memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa bahkan dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, femicide masih belum diakomodasi sebagai delik khusus. Regulasi pidana yang ada tetap

¹⁰Adyan dan Anditya, "Legal Reforms on Femicide."

¹¹Khusnul Khotimah et al., *Legal And Islamic Perspectives*, 24–43.

mengklasifikasikan pembunuhan dalam kategori umum, sehingga motif gender tidak secara otomatis menjadi faktor pemberat dalam pemidanaan. Penulis menilai bahwa kekosongan hukum ini berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural terhadap perempuan dan melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan kelompok rentan.

Sebaliknya, kajian dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam memberikan landasan normatif yang lebih eksplisit menentang pembunuhan dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam perspektif Islam, pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan akibat diskriminasi gender dapat dikategorikan sebagai *jarimah qishasiyyah* atau pelanggaran berat sesuai prinsip hukum Islam, karena bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan martabat (*ḥifẓ al-'ird*) sebagai tujuan utama syariah. Artikel *Legal and Islamic Perspectives on Femicide* menegaskan bahwa Qur'an secara tegas mengecam pembunuhan perempuan dan menekankan pentingnya perlindungan hukum dan keadilan untuk korban kekerasan secara keseluruhan.¹²

Kritik terhadap mekanisme hukum nasional dalam menangani femisida antara lain adalah ketidakjelasan definisi dan pengakuan femisida secara hukum dan *lack of gender perspective* dalam proses penegakan hukum, termasuk oleh aparat penegak hukum di lapangan. Beberapa literatur akademik menunjukkan bahwa

¹²Ibid, 24–43.

ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap femisida sebagai fenomena gender-based violence membuat proses hukum menjadi kurang efektif dan tidak substantif. Penelitian yang mengulas penegakan hukum terhadap femisida di Indonesia menyebut bahwa aparat hukum sering menghadapi kendala dalam memahami karakteristik kekerasan berbasis gender, dan ini berdampak negatif pada perlindungan terhadap korban dan pemulihan psikologis serta sosial korban.¹³

Selain itu, kajian tentang *handling domestic violence* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia menyoroti bahwa hukum positif sering kali tidak memberikan ruang interpretatif yang memadai terhadap motif gender yang mendasari kekerasan, sedangkan hukum Islam secara teoretis lebih siap untuk menempatkan dimensi motif dan keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembedaan.¹⁴ Studi ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan prinsip keadilan hukum Islam sebagai instrumen komplementer dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Para peneliti menyarankan pendekatan normatif serta reformasi hukum yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum nasional dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Integrasi ini tidak dimaksudkan untuk mengganti hukum positif, tetapi untuk menguatkan substansi

¹³Viri Oktadiana et al., "Criminal Act of Femicide in the Perspective of Human Rights: An Analysis of Law Enforcement in Indonesia," *Jurnal HAM* 17, no. 1 (2025): 179–191.

¹⁴Diah Nurafifah et al., "Handling Domestic Violence from the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 14 (2025): 17–35.

hukum nasional dalam mengatasi kekosongan hukum (*legal gap*) terhadap femisida. Pendekatan ini mencakup:

1. Reformasi formulasi pidana yang memasukkan motif gender sebagai faktor pemberat atau elemen tersendiri dalam kategori pidana femisida.
2. Pelatihan aparat penegak hukum untuk memahami femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender sehingga dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus.
3. Integrasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam sistem peradilan sebagai rujukan nilai moral dan keadilan substantif, terutama perlindungan jiwa dan martabat manusia.

C. Saran Nilai dan Manfaat Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Korban Femisida

Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap korban femisida di Indonesia, integrasi nilai-nilai hukum Islam khususnya maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip keadilan gender perlu dijadikan landasan normatif yang komplementer dalam kebijakan hukum nasional. Nilai-nilai tersebut memiliki manfaat strategis karena menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) sebagai hal mendasar yang wajib dijaga, sehingga setiap bentuk kekerasan yang mengancam eksistensi dan martabat perempuan harus direspons dengan mekanisme hukum yang holistik, bukan semata melalui pasal umum pembunuhan.

Pendekatan ini bukan hanya memperjelas karakter femisida sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, tetapi juga memperluas ruang interpretatif aparat penegak hukum untuk

mempertimbangkan motif gender sebagai faktor pemberat dalam penegakan pidana, sehingga korban mendapatkan perlindungan yang substantif dan pemulihan psikososial yang layak. Selanjutnya, nilai-nilai hukum Islam dapat memperkaya pendidikan hukum dan keadilan di kalangan penegak hukum dan masyarakat melalui kurikulum atau pelatihan yang berperspektif gender dan hak asasi manusia, sehingga persepsi dan praktik hukum terhadap femisida berubah dari legal formal menjadi hukum yang sensitif terhadap dinamika sosial khas kekerasan berbasis gender.¹⁵

Kajian yang membandingkan perlindungan hukum terhadap perempuan di berbagai negara melalui lensa *maqāṣid al-syarī'ah* menemukan bahwa nilai-nilai ini menempatkan perempuan sebagai pemegang hak yang sama dengan laki-laki dalam hal perlindungan hukum, sehingga hukum Islam dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengkonstruksi kerangka hukum yang lebih sensitif gender dalam sistem nasional sekarang.¹⁶

Nilai-nilai hukum Islam mencakup etika moral yang kuat terhadap penghormatan terhadap kehidupan, martabat, dan keselamatan perempuan. Islam menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penindasan yang berakar pada relasi kuasa patriarkal yang sejatinya merupakan faktor utama penyebab femisida. Dalam konteks ini, pendidikan nilai-nilai Islam dapat

¹⁵Khusnul Khotimah et al., *Legal And Islamic Perspectives*, 24–43.

¹⁶Arlena Nurvadiyah et al., "Women, Law, and Maqāṣid Sharī'ah: An Analysis of Protection in Indonesia and Malaysia," *Journal of Islamic Law Studies* 13, no. 2 (2025): 138–163.

membantu menciptakan paradigma sosial yang menolak kekerasan berbasis gender dan mempromosikan kesetaraan serta keadilan. Kajian yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hubungan dengan kekerasan terhadap perempuan menekankan bahwa pemahaman yang benar atas prinsip-prinsip Islam justru mendorong pelaku dan masyarakat secara luas untuk menolak kekerasan dan mendukung perlindungan korban.

Dalam hal pendidikan nilai, perspektif Islam bukan sekadar berfungsi sebagai legitimasi normatif tetapi juga sebagai alat edukasi moral yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Ketika masyarakat memahami bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi yang setara dalam hal hak hidup dan kehormatan, maka stigma terhadap korban femisida dapat berkurang, sehingga dukungan sosial terhadap perlindungan korban menjadi lebih kuat.

Integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam mekanisme hukum nasional dapat memberikan sejumlah manfaat signifikan dalam penanganan femisida, terutama dalam tiga dimensi berikut:

1. Penguatan Substansi Hukum Nasional

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat membantu memperkaya substansi hukum pidana nasional Indonesia, yang saat ini cenderung formalistik dan belum mengakui femisida sebagai kejahatan berbasis gender secara eksplisit. Dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlindungan jiwa, martabat, dan kesetaraan gender sebagai bagian dari tujuan syariah, reformasi hukum pidana dapat mengadopsi nilai-nilai ini untuk

mengembangkan delik khusus femisida maupun pengaturan faktor pemberat terkait motif gender. Integrasi ini bukan berarti menjadikan hukum nasional berbasis syariah secara keseluruhan, tetapi lebih pada pemanfaatan prinsip nilai universal dalam Islam yang sejalan dengan hak asasi manusia dan keadilan substantif.

Pendekatan ini juga selaras dengan penelitian yang menunjukkan ketidakefektifan mekanisme hukum positif saja dalam menjawab kompleksitas femisida tanpa adanya sensitivitas gender yang kuat serta nilai moral dan etika yang mendalam.

2. Meningkatkan Respons dan Pemulihan Korban

Integrasi nilai-nilai hukum Islam bukan hanya berkaitan dengan aspek yuridis semata, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam pemulihan korban dan rehabilitasi psikososial. Perspektif Islam menempatkan pemulihan korban sebagai bagian dari prinsip keadilan yang tidak hanya terkait hukuman terhadap pelaku, tetapi juga penyembuhan korban secara holistik. Nilai ini dapat mendorong kebijakan perlindungan yang melibatkan layanan konseling, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi terhadap korban femisida.

3. Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender melalui Pendidikan dan Sosialisasi

Nilai Islam yang mengangkat penghormatan terhadap perempuan dan menolak kekerasan dapat dimanfaatkan dalam program pendidikan dan sosialisasi baik di tingkat komunitas maupun

institusi hukum. Pendekatan ini dapat membantu mengubah budaya sosial yang seringkali menormalisasi kekerasan terhadap perempuan, sehingga pencegahan femisida dapat dilakukan dari hulu, bukan semata fokus pada penegakan hukum setelah kejadian terjadi. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian advokasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menunjukkan perlunya strategi advokasi holistik untuk masyarakat Muslim terutama terkait kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Berdasarkan nilai dan manfaat yang dijabarkan, berikut rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

1. Reformasi hukum pidana nasional untuk memasukkan definisi femisida sebagai delik pidana berbasis gender serta faktor pemberat hukum yang mempertimbangkan motif gender, berlandaskan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan hak asasi manusia.
2. Pelatihan aparat penegak hukum yang memperkenalkan nilai-nilai hukum Islam seperti perlindungan jiwa dan martabat dalam menangani kasus femisida sehingga respons hukum menjadi substantif dan sensitif gender.
3. Program edukasi masyarakat berbasis nilai Islam yang membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak asasi manusia.
4. Penyusunan layanan pemulihan korban yang menggabungkan pendekatan psikososial, kesehatan, dan dukungan ekonomi yang dipandu nilai kebaikan (*maṣlaḥah*) dan keadilan.

KESIMPULAN

¹⁷Muhammad Ulinnuha, "Advocacy for Muslim Women and Children as Victims of Domestic Violence in Central Java, Indonesia," *Journal of Gender and Child Studies* 4, no. 1 (2025): 108–133.

Berdasarkan kajian normatif dan konseptual, femisida merupakan kejahatan serius yang berakar pada relasi kuasa dan diskriminasi berbasis gender, sehingga tidak dapat dipahami sekadar sebagai tindak pidana pembunuhan umum. Walaupun hukum nasional telah menyediakan instrumen perlindungan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum terdapat pengaturan eksplisit yang mengakui femisida sebagai delik khusus berbasis gender. Kekosongan normatif ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan korban serta belum terpenuhinya keadilan substantif bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan fatal.

Dalam perspektif hukum Islam, femisida merupakan pelanggaran berat yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penilaian terhadap suatu tindak pidana tidak hanya menitikberatkan aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan motif, struktur ketidakadilan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, pembunuhan terhadap perempuan akibat diskriminasi gender dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius yang menuntut respons hukum tegas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional berpotensi memperkuat perlindungan terhadap korban femisida. Integrasi ini bukan untuk menggantikan hukum positif, melainkan memperkaya substansinya melalui penguatan perspektif

keadilan gender, penghormatan martabat perempuan, serta pendekatan preventif dan transformatif. Oleh karena itu, reformasi hukum yang komprehensif dan berperspektif gender diperlukan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, dan pencegahan kekerasan berbasis gender secara berkelanjutan demi terwujudnya keadilan sosial yang bermartabat.

REFERENSI

- Antory Royan Adyan dan Ariesta Wibisono Anditya, "Legal Reforms on Femicide in Indonesia: The New Criminal Code, Victim Protection, and the Role of Islamic Law," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.18939>.
- Arlena Nurvadilah et al., "Women, Law, and Maqāṣid Shari'ah: An Analysis of Protection in Indonesia and Malaysia," *Journal of Islamic Law Studies* 13, no. 2 (2025): 138–163.
- Diah Nurafifah et al., "Handling Domestic Violence from the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 14 (2025): 17–35.
- Dinda Sabrina, "Perempuan Indonesia dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman Femisida," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7460–7467.
- Khusnul Khotimah et al., "Legal and Islamic Perspectives on Femicide: An Analysis of Regulations and Protection in Indonesia," *Al-Fiqh: Islamic Law Review Journal* 4, no. 1 (2025): 24–43, <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/197>.
- Muhammad Fadhly Akbar et al., "Perempuan sebagai Korban Femisida dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 31–46, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.10684>.
- Muhammad Ulinnuha, "Advocacy for Muslim Women and Children as Victims of Domestic Violence in Central Java, Indonesia," *Journal of Gender and Child Studies* 4, no. 1 (2025): 108–133.

- Sari Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–818.
- Siti Zulaichah, "Femicida dan Sanksi Hukum di Indonesia," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.14171>.
- Viri Oktadiana et al., "Criminal Act of Femicide in the Perspective of Human Rights: An Analysis of Law Enforcement in Indonesia," *Jurnal HAM* 17, no. 1 (2025): 179–191.
- Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, dan Nur Rochaeti, "Pengaturan tentang Femicida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)," *Litigasi* 25, no. 1 (2024): 95–109, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>.